

Analisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada bmt sarana wiraswata muslim

Vaizul Azkya

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *vaizulazkya@gmail.com

Kata Kunci:

BMT, pembiayaan bermasalah, strategi penanganan, Sarana, pegawai swasta, orang muslim

Keywords:

BMT, non-performing financing, handling strategy, Facilities, private employees, Muslims

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta strategi penanganannya pada BMT Sarana Wiraswasta Muslim di Malang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan data sekunder, penelitian menemukan bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kondisi usaha anggota, karakter anggota, dan kelemahan manajemen koperasi. Untuk mengatasi hal tersebut, BMT menerapkan strategi berbasis prinsip syariah, yaitu *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (penyesuaian akad), *kafalah* (penjaminan), dan

eksekusi jaminan sebagai langkah terakhir. Strategi ini tidak hanya menjaga keberlangsungan keuangan BMT, tetapi juga menegakkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong dalam ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang manajemen pembiayaan syariah serta menjadi masukan praktis bagi pengelola BMT maupun lembaga sejenis dalam menangani pembiayaan bermasalah secara efektif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the causes of non-performing financing and the strategies implemented to address them at BMT Sarana Wiraswasta Muslim in Malang. Using a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and secondary data, the research reveals that problematic financing is mainly caused by three factors: members' business conditions, members' character, and weaknesses in cooperative management. To overcome these issues, BMT applies strategies based on sharia principles, namely *rescheduling* (payment rescheduling), *reconditioning* (contract adjustment), *kafalah* (guarantee), and collateral execution as the final measure. These strategies not only safeguard BMT's financial sustainability but also uphold justice, solidarity, and mutual assistance in the framework of Islamic economics. The findings are expected to enrich the literature on Islamic financing management and provide practical insights for BMT managers and similar institutions in effectively handling non-performing financing.

Pendahuluan

Kehadiran lembaga keuangan syariah, khususnya koperasi syariah atau *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), menjadi alternatif penting bagi masyarakat kecil dan menengah dalam memperoleh akses permodalan (Sudjana & Rizkison, 2020). Sebelum adanya koperasi syariah, para pelaku usaha kecil cenderung bergantung pada lembaga konvensional yang memberlakukan bunga tinggi atau bank yang memiliki persyaratan rumit. Situasi tersebut melatarbelakangi lahirnya BMT yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah dengan dua peran utama, yaitu *Baitul Maal* yang mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, serta *Baitul Tamwil* yang fokus pada penghimpunan dan penyaluran dana komersial untuk mendukung pengembangan



usaha masyarakat (Purwanto et al., 2021). Sebagai lembaga keuangan berbasis koperasi, BMT memiliki prinsip serupa dengan koperasi konvensional, namun dibedakan oleh penerapan prinsip syariah yang menolak praktik riba dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Selain itu, pengawasan yang dilakukan tidak hanya mencakup kinerja, tetapi juga memastikan kesesuaian aliran dana dan hasil usaha dengan ketentuan syariah (Wati et al., n.d.). Dengan sistem tersebut, BMT diharapkan mampu membantu pedagang kecil maupun pelaku usaha lainnya dalam memperoleh modal usaha secara lebih mudah, adil, dan sesuai prinsip syariah.

Namun, dalam praktiknya, pembiayaan yang disalurkan BMT tidak selalu berjalan lancar. Masalah pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) kerap muncul, terutama ketika anggota tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan. Kondisi ini dapat mengganggu kesehatan lembaga, menurunkan tingkat kepercayaan, hingga menimbulkan kerugian finansial. Pembiayaan bermasalah yang tidak ditangani dengan tepat juga dapat berdampak pada kualitas lembaga keuangan syariah secara keseluruhan dan menurunkan kinerja pembiayaan produktif, khususnya pada sektor UMKM (Aisyah & Maharani, 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah biasanya dilakukan melalui rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), maupun eksekusi jaminan (Afisah, 2022). Koperasi BMT Sarana Wiraswasta Muslim yang berlokasi di Malang merupakan salah satu BMT yang aktif menghimpun dana anggota dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali sebagai pembiayaan usaha, khususnya bagi pedagang kecil. Namun, sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya, BMT ini juga menghadapi tantangan pembiayaan bermasalah, sehingga menuntut strategi penanganan yang tepat agar stabilitas lembaga tetap terjaga dan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah serta mengidentifikasi strategi yang diterapkan BMT Sarana Wiraswasta Muslim dalam menghadapinya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang manajemen pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola BMT maupun lembaga sejenis dalam merumuskan langkah-langkah penanganan pembiayaan bermasalah yang lebih efektif, sekaligus memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya kepatuhan dalam pengembalian pembiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengelola BMT dan observasi terhadap aktivitas pembiayaan dan data sekunder yang bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan data secara mendalam sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT tersebut.

Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi ketika anggota (debitur) tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan akad yang telah disepakati sejak awal. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan besar bagi lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, karena dapat menimbulkan kerugian finansial serta mengganggu stabilitas lembaga (Camilia & Huda, 2023). Dalam praktiknya, pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kondisi yang bersumber dari kelemahan lembaga keuangan itu sendiri, misalnya kurang tepat dalam analisis kelayakan pembiayaan, adanya kolusi antara pengelola dengan anggota, keterbatasan pengetahuan manajemen terhadap usaha anggota, serta lemahnya monitoring dan pembinaan setelah pembiayaan diberikan. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari pihak di luar lembaga, yang dapat berupa unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan misalnya anggota yang dengan sengaja menunggak angsuran atau menggunakan dana tidak sesuai tujuan. Sedangkan unsur ketidaksengajaan misalnya usaha mengalami kebangkrutan atau terkena musibah (Jannah, 2024). Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di BMT Sarana Wiraswasta Muslim, diperoleh gambaran bahwa terdapat 3 faktor utama yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah, yaitu:

Kondisi Usaha Anggota

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di BMT Sarana Wiraswasta Muslim, kondisi usaha anggota menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Faktor ini dapat muncul karena kelemahan internal maupun pengaruh eksternal yang memengaruhi keberlangsungan usaha. Faktor internal mencakup kurangnya keterampilan anggota dalam mengelola usaha dan keuangan, lemahnya kemampuan menganalisis pasar, serta minimnya inovasi sehingga usaha kalah bersaing. Hal ini berpotensi menurunkan minat pembeli bahkan mengarah pada kebangkrutan. Sementara faktor eksternal meliputi musibah atau kejadian di luar kendali anggota, seperti kebakaran tempat usaha, bencana alam, atau gangguan lain yang menghambat jalannya usaha (Maya et al., 2020). Ketidakstabilan usaha akibat faktor internal maupun eksternal ini mengurangi pemasukan anggota sehingga kemampuan mereka untuk membayar angsuran menjadi terganggu dan berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Karakter Anggota

Faktor kedua yang turut memengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karakter anggota. Aspek ini berkaitan dengan *willingness to pay*, yaitu sikap anggota terhadap kewajibannya dalam melunasi pembiayaan. Meskipun secara finansial mampu membayar, beberapa anggota sengaja menunda atau enggan membayar karena uang tersebut dianggap lebih penting digunakan untuk kebutuhan lain (Mundzir et al., 2025). Sikap ini termasuk meremehkan kewajiban yang telah disepakati. Selain itu, ada anggota yang tidak segera membayar meskipun mampu karena belum ditagih secara rutin oleh pihak BMT. Kondisi ini menyulitkan pihak BMT dalam menagih, bahkan dalam beberapa

kasus anggota menghindar atau bersembunyi ketika ditagih. Karakter anggota seperti ini meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi BMT Sarana Wiraswasta Muslim.

Kurangnya Manajemen Koperasi

Faktor ketiga yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah adalah Kurangnya Manajemen Koperasi, khususnya terkait kurangnya ketepatan selama proses analisis kelayakan anggota sebelum pencairan pembiayaan dan minimnya pengawasan pasca pencairan. Kurangnya evaluasi mendalam terhadap kondisi usaha dan kemampuan bayar anggota sebelum pencairan seringkali menyebabkan pembiayaan diberikan kepada anggota yang sebenarnya berisiko tinggi (Wiratama, 2028). Selain itu, minimnya pengawasan dan pembinaan pasca pencairan membuat potensi masalah tidak segera terdeteksi dan diperbaiki.

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Sarana Wiraswasta Muslim

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BMT Sarana Wiraswasta Muslim, diperoleh hasil bahwa koperasi ini menerapkan beberapa strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah yang berlandaskan pada prinsip syariah serta mempertimbangkan kondisi riil anggotanya. Strategi-strategi ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga keberlangsungan keuangan BMT, tetapi juga untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong dalam bingkai ekonomi syariah.

Rescheduling (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling adalah penjadwalan kembali waktu pembayaran pembiayaan untuk memberikan kelonggaran kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Dalam praktiknya, BMT tidak menambah jumlah kewajiban ataupun margin yang mengandung unsur riba, melainkan hanya memperpanjang masa pelunasan sesuai dengan kesepakatan bersama antara BMT dan anggota. Rescheduling bertujuan agar anggota yang masih memiliki itikad baik tetap dapat melaksanakan kewajibannya dengan lebih ringan, sekaligus menjaga keberlangsungan arus kas BMT. Sebelum dilakukan rescheduling, pihak BMT biasanya akan mencari tahu penyebab munculnya pembiayaan bermasalah dan memastikan adanya kemampuan anggota untuk membayar dengan jadwal baru. Praktik ini sejalan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam, yang menekankan pentingnya keadilan dan saling membantu tanpa menimbulkan beban tambahan yang dilarang oleh syariah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rescheduling efektif membantu anggota mengatur pembayaran dengan kemampuan baru dan menjaga arus kas BMT tetap stabil tanpa merugikan lembaga. Proses rescheduling didasari oleh itikad baik anggota dan dilakukan melalui musyawarah terbuka (Fani, 2019).

Reconditioning (Penyesuaian Ulang Akad)

Reconditioning merupakan upaya penyesuaian kembali sebagian maupun seluruh syarat pembiayaan tanpa menambah pokok kewajiban anggota yang harus dilunasi kepada lembaga keuangan, baik BMT, bank, maupun koperasi syariah. Bentuk penyesuaian ini bisa berupa perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, perpanjangan tenor, revisi nisbah margin, dan potongan angsuran. Tujuan utamanya

adalah memberikan keringanan kepada anggota sehingga tetap mampu menyelesaikan kewajiban sesuai kapasitasnya, sekaligus menjaga prinsip keadilan dan kepatuhan pada syariah.

Reconditioning umumnya diterapkan ketika langkah rescheduling (penjadwalan ulang) saja belum cukup membantu menyelesaikan permasalahan pembayaran. Melalui reconditioning, ketentuan akad yang telah disepakati sebelumnya dapat dinegosiasikan kembali berdasarkan kondisi aktual keuangan anggota, tanpa menambah pokok utang baru. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip musyawarah dan keadilan dalam ekonomi Islam, di mana kedua belah pihak berupaya mencari solusi yang saling menguntungkan serta sesuai dengan nilai-nilai syariah. Studi terdahulu mengungkapkan bahwa reconditioning dilaksanakan dengan mengubah jadwal pembayaran dan jumlah angsuran tanpa menambah pokok hutang. Mekanisme reconditioning menjadi solusi efektif pembiayaan bermasalah di masa pandemi dengan pendekatan musyawarah terbuka dan prinsip syariah (Asmiati, 2023).

Kafalah (Penjaminan)

Kafalah adalah akad penjaminan dalam ekonomi syariah di mana pihak ketiga (kafil) memberikan jaminan kepada pemberi dana (biasanya BMT atau LKS) atas pemenuhan kewajiban anggota (makful 'anhu) kepada pihak yang berpiutang (makful lahu) (Fitriya, 2024). Dalam praktiknya, kafalah menjamin bahwa jika anggota gagal memenuhi kewajibannya, maka penjamin berkewajiban menggantikan pembayaran tersebut sesuai akad. Hal ini memberi perlindungan dan kepastian bagi lembaga keuangan dalam menekan risiko gagal bayar sekaligus menumbuhkan kepercayaan dalam transaksi. Prinsip dasar kafalah meliputi tanggung jawab penjamin yang harus mampu menilai risiko anggota yang dijamin dan melaksanakan kewajibannya secara adil dan transparan. Penjamin biasanya berasal dari lingkungan sosial yang dekat dengan anggota, seperti keluarga atau kerabat, sehingga ada tekanan moral kuat agar anggota bertanggung jawab atas kewajibannya. Penjaminan melalui kafalah menjadi langkah preventif dalam manajemen risiko pembiayaan di BMT dalam membantu memitigasi risiko non-performing financing sekaligus menjaga stabilitas keuangan lembaga tersebut.

Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan merupakan langkah terakhir yang diambil oleh BMT ketika upaya-upaya penanganan pembiayaan bermasalah seperti rescheduling, reconditioning, dan kafalah tidak membuahkan hasil. Langkah ini melibatkan penjualan aset yang dijadikan agunan secara adil dan transparan untuk menutupi kewajiban anggota yang tidak dapat membayar. Proses eksekusi jaminan selalu didahului dengan serangkaian musyawarah antara BMT dan anggota agar anggota memahami konsekuensi dari akad sejak awal, sehingga prosesnya tidak menimbulkan kezaliman dan tetap mengikuti prinsip keadilan dalam syariah (Hutami & Triyanto, 2016). Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi jaminan di BMT harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, termasuk memberikan pemberitahuan dan surat peringatan kepada anggota yang menunggak pembayaran sebelum dilakukan penjualan jaminan yang berupa aset. Strategi eksekusi jaminan ini dibenarkan dalam syariah demi menjaga kemaslahatan

BMT dan menghindari kerugian yang lebih besar pada lembaga serta anggota lainnya yang taat membayar.

Kesimpulan

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada BMT Sarana Wiraswasta Muslim dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu kondisi usaha anggota yang tidak stabil, karakter anggota yang kurang memiliki komitmen dalam memenuhi kewajiban, serta kelemahan manajemen koperasi dalam analisis dan pengawasan pembiayaan. Untuk mengatasinya, BMT menerapkan strategi berbasis syariah yang meliputi rescheduling, reconditioning, kafalah, dan eksekusi jaminan. Strategi tersebut terbukti menjaga stabilitas lembaga sekaligus memberikan ruang keadilan bagi anggota sesuai prinsip Islam. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah tidak hanya bertujuan melindungi kesehatan lembaga, tetapi juga menjaga keberlangsungan fungsi sosial-ekonomi BMT dalam memberdayakan masyarakat kecil dan menengah.

Daftar Pustaka

- Afisah, N. A. (2022). *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Perespektif Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Aisyah, E. N., & Maharani. (2020). Strategies For Handling Problematic Financing In Micro Small Medium Enterprises During The Covid-19 Pandemic. *Prosiding Senantias*, 1(1), 287–296.
- Asmiati. (2023). *Implementasi Rescheduling Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Camilia, U. R., & Huda, M. Q. (2023). Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kalirejo Lampung. *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.58561/Margin.V2i1.95>
- Fani, I. (2019). *Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Isis Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fitriya. (2024). Manajemen Resiko Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Kspp. Bmt Nu Cabang Tanah Merah). *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(12), 1–10. <https://doi.org/10.62281>
- Hutami, Atma S. W., & Triyanto, A. (2016). Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Bima Kota Magelang (Telaah Fatwa Dsn Mui No.17/Dsn/Ix/2000). *Cakrawala*, 11(2).
- Jannah, F. R. (2024). Faktor Penyebab Permasalahan Pembiayaan Yang Terjadi Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Bmt). *Journal Of Science And Social Research*, 6(4).

- Maya, P., Harahap, S., Lubis, A., Fadlillah Nasution, H., Islam, I. A., Padangsidimpuan, N., Rizal, J. H. T., Km, N., Kota, S., & Utara, P.-S. (2020). Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Insani Sadabuan. *Jisfim: Journal Of Islamic Social Finance Management*, 1(1), 88–103. [Http://jurnal.lain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/jisfim](http://jurnal.lain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/jisfim)
- Mundzir, A., Islamiyah, U., & Warda, A. (2025). Strategi Efektif Dalam Upaya Penanganan Kredit Macet Bmt Masalahah Cabang Sukorejo Kabupaten Pasuruan. *Islamic Economics & Financial Journal*, 4(1), 65–77. [Https://doi.org/10.56672/assyirkah.v4i1.400](https://doi.org/10.56672/assyirkah.v4i1.400)
- Purwanto, P., Annahl, M. A., Pratama, N. D., & Ismail, I. (2021). Peran Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 225–232. [Https://doi.org/10.30743/mkd.v5i2.3844](https://doi.org/10.30743/mkd.v5i2.3844)
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175. [Https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086](https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086)
- Wati, Yahya, M. H., & Kautsar. (N.D.). *Prinsip Dan Asas Koperasi Syariah: Pilar Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah*.
- Wiratama, M. G. (2028). *Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Pada Bmt Campus Segmented*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.